

SALINAN



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN IBU HAMIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 899/Menkes/SK/2009 tentang Spesifikasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita usia 2-5 tahun, Anak Usia Sekolah Dasar dan Ibu Hamil, guna melindungi dan meningkatkan status gizi bagi ibu hamil supaya dapat melahirkan bayi yang sehat dan normal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Persalinan;
 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK**

TEKNIS PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN IBU HAMIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Kota Batu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batu selaku Pengguna Anggaran Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas beserta jaringannya adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kota Batu beserta jaringannya sebagai pendistribusi makanan tambahan ke sasaran yaitu ibu hamil.
6. Ibu Hamil adalah kondisi seorang wanita yang sedang mengandung janin yang merupakan pintu gerbang bagi penciptaan generasi penerus yang handal, ibu hamil merupakan sosok yang kelak akan melahirkan generasi-generasi penerus yang mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, ibu hamil juga merupakan suatu anugerah bagi sebuah kemajuan bangsa karena dari para ibu hamil terlahir calon penerus bangsa yang akan memimpin suatu generasi di masa yang akan datang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil.
- (2) Tujuan diterbitkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. mempertahankan dan meningkatkan status gizi ibu hamil;
 - b. sebagai pedoman bagi ibu hamil dalam mencapai derajat kesehatan yang maksimal untuk mewujudkan hidup sehat bagi calon bayi dan ibunya; dan
 - c. sebagai acuan dalam pemberian makanan

tambahan ibu hamil.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

Pasal 3

- (1) Makanan Tambahan diberikan kepada semua ibu hamil di wilayah Kota Batu yang diprioritaskan bagi ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dan ibu hamil yang dalam kondisi sehat dan normal.
- (2) Ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dapat diketahui dari:
 - a. ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) \leq 23,5 cm dan atau ; dan
 - b. kadar haemoglobin/Hb $<$ 11 gr %
- (3) Mekanisme Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil:
 - a. makanan tambahan ibu hamil diberikan dalam bentuk susu formula untuk ibu hamil selama 90 hari makan/3 (tiga) bulan;
 - b. 1 (satu) ibu hamil memperoleh susu formula ibu hamil sejumlah (32) tiga puluh dua kotak, 1 (satu) kotak cukup untuk 3 (tiga) hari dengan penyajian 2 (dua) gelas per hari;
 - c. petugas Puskesmas menghitung kebutuhan susu formula ibu hamil berdasarkan jumlah sasaran riil ibu hamil KEK/Anemis di wilayahnya;
 - d. berdasarkan kebutuhan tersebut, Puskesmas mengajukan ke Dinas Kesehatan; dan
 - e. Dinas Kesehatan mendistribusikan susu formula ibu hamil sesuai dengan permintaan Puskesmas yang selanjutnya susu formula didistribusikan oleh petugas puskesmas dibantu kader posyandu kepada sasaran ibu hamil yang telah ditentukan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Membebaskan biaya dalam pemberian makanan tambahan ibu hamil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BATU,

TTD

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

TTD

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 2/E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Tanggal 21 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM

Rr. MARIA INGE SS, SH.MH

Penata TK.I

NIP. 19761005 200003 2 001